

PENERAPAN ASAS KESALAHAN SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Haris Yudhianto

STKIP PGRI Trenggalek

Email : apa.katadata@gmail.com

Jalan Supriyadi No. 22 KP 66319 Trenggalek

Abstrak: Pada dasarnya hukum pidana Indonesia (KUHP) menganut asas kesalahan dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Namun dalam perkembangannya yang mengikuti perkembangan dunia (globalisasi), perkembangan masyarakat dalam bidang teknologi (komputer), bidang ekonomi, bidang perdagangan maupun bidang-bidang kehidupan yang lain maka memaksa semua negara di dunia untuk juga selalu melakukan pembaruan dalam berbagai sektor bidang kehidupan termasuk tentunya pembaruan dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana di negara-negara modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem hukum kebiasaan (*Common Law System*) bukan hanya orang yang menjadi subyek hukum dalam hukum pidana tetapi juga korporasi bisa menjadi subyek hukum dalam hukum pidana, karenanya korporasi juga harus mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan

Kata Kunci: Penerapan asas kesalahan, pertanggungjawaban, pidana korporasi

Abstract: Basically, Indonesian criminal law (KUHP) adheres to the principle of guilt in responsible for someone who has committed a criminal act. But in its development that follows the development of the world (globalization), the development of society in the field of technology (computers), the field of economics, the field of trade and other areas of life force all countries in the world to always make reforms in various sectors of life including of course renewal in the field of criminal law. In criminal law in modern countries, criminal liability can also be imposed on someone, even though the person has no fault at all. Even in countries that adhere to the customary law system (*Common Law System*) not only people who are subject to law in criminal law but also corporations can become legal subjects in criminal law, therefore corporations must also have criminal liability when committing a crime.

Keywords: Application of the guilt principle, accountability, corporate crime

PENDAHULUAN

Hanafi (1999 ; 27) dalam hukum Pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam proses pemberian sanksi pidana, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*Actus*

Reus) yang berkaitan dengan subyek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (dalam bahasa latin ajaran ini di kenal dengan sebutan *mens-rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno (1987 ; 5) mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan yang berbunyi “Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan”, dalam bahasa Belanda “*Green Straf Zonder Schuld*”, dalam bahasa Jerman “*Keine Straf Ohne Schuld*”. Sedang dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi “*Actus Non Facit Reum, Misis Mens Sit Rea*” (*An Act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Dan asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundang-undangan.

Jawa Pos (2009:29) Memperhatikan dampak negatif dari pembangunan dalam bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan tersebut, khususnya munculnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, wajar jika pusat perhatian penegakan hukum di tujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu penanggulangan yang masih diper-masalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Permasalahan tersebut adalah bagaimana penerapan asas kesalahan

sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai hati, perasaan dan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Harus kita akui bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku delik. Dikatakan demikian karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan yang mampu bertanggungjawab.

Dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP khususnya yang mengatur tentang kejahatan korporasi yang diadopsi dari Negara-negara *Anglo Saxon* yang menganut sistem hukum (kebiasaan) *Common Law System*, padahal KUHP kita yang menganut sistem hukum sipil (*Civiel Law System*) belum mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka timbul pertanyaan bagaimana penerapan asas kesalahan sebagai dasar per-tanggungjawaban pidana korporasi ?

Berdasarkan uraian setiap alinea dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka di ambil suatu masalah yang sesuai dengan judul penelitian yang di anggap sangat menarik yaitu :

Bagaimanakah terjadinya penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi ?

Dalam penulisan penelitian yang berbentuk, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu : Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Teoritis : Memberikan sumbangan pemikiran pada hukum pidana terutama mengembangkan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.
- b. Praktis : sebagai bahan yang dapat digunakan untuk dijadikan pembaharuan hukum pidana khususnya dalam peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korporasi oleh pembuat kebijakan yaitu badan legieslatif maupun eksekutief.

Pengaturan Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana

Hamzah H. (1996 ; 30) Pada dasarnya dalam ketentuan umum KUHP yang sampai saat ini digunakan, Indonesia masih menganut bahwa suatu perbuatan

pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan badan hukum (*recht persoon, corporation*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny dengan teori fiksi (*fiction theory.*) Setiyono (2005 ; 62) hal ini berbeda dengan di Belanda, sejak tahun 1976 korporasi sudah menjadi subyek tindak pidana dan di atur dalam ketentuan umum hukum pidana tak diakui dalam hukum pidana.

Dalam perkembangannya ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut di latar belakangi oleh fakta bahwa tak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang di alami oleh masyarakat yang di sebabkan oleh tindakan pengurus-pengurus korporasi. Oleh karenanya dianggap adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan itulah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.

Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan diluar KUHP yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan secara langsung dapat di pertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Nomor 7/Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dengan demikian di Indonesia korporasi sejak tahun 1955 diakui sebagai subyek hukum pidana terbatas pada perundang-undangan di luar KUHP, tetapi pada KUHP korporasi sebagai subyek hukum pidana sampai saat ini belum diakui.

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Disamping itu pidana penjara tidak mungkin di terapkan terhadap korporasi. Namun mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi maka timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Tentu saja pidana yang

dapat dijatuhkan kepada korporasi biasanya berupa pidana denda atau pidana tindakan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sama sekali tidak diatur dalam KUHP Indonesia yang menganut *Civiel Law System*, untuk itu pengaturan korpoasi sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi akan kita lihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana khusus yaitu khususnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Untuk lebih jelasnya seperti bisa kita lihat dari penafsiran rumusan pasal-pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dan penelitian komparatif. Penelitian Yuridis Normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum pidana. Sementara itu penelitian komparatif bertujuan untuk melakukan studi perbandingan dengan hukum pidana negara-negara lain, baik negara yang menganut sistem hukum sipil (*Civiel Law*

Sistem) maupun yang menganut sistem hukum kebiasaan (*Common Law Sistem*).

Adapun penulisan penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode pembahasan yang diawali dari masalah-masalah yang bersifat umum untuk kemudian menuju kepada masalah-masalah yang bersifat khusus, yang merupakan suatu kesimpulan sebagai inti keseluruhan materinya. Metode deduktif, dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.

Sumber Bahan Hukum

Untuk memudahkan di dalam penulisan penelitian ini penulis mencari sumber bahan hukum yang diperlukan. Adapun sumber bahan hukum adalah sumber darimana bahan hukum itu diperoleh karena mengingat penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis terarah dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sumber bahan hukum ini terdiri dari :

a. Sumber Bahan Hukum Primer,

antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljatno, PT Bina Aksara, Jakarta 1992

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 *tentang* Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 *tentang* Perlindungan Konsumen.
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 *tentang* Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 *tentang* Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan judul dan permasalahan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder yang terdiri :

Literatur-literatur, media massa, sejenisnya yang secara langsung maupun tidak, yang keseluruhannya dapat menunjang dalam penulisan penelitian guna disajikan dan sekaligus dapat digunakan sebagai landasan teori.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier yang

terdiri dari : Peter Mahmud Marzuki (2008 ; 141-142) Bahan Non Hukum yang terdiri dari Buku-buku Politik, dll.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Menginventarisasi bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang relevan dengan masalah sistem pertanggungjawaban pidana.

- b. Mengidentifikasi bahan hukum melalui prosedur atau tata cara seleksi, memilih dan memilah yang relevan dengan substansi hukum yang diketengahkan

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

- a. Mengklarifikasi bahan hukum, khususnya bahan hukum primer agar lebih mudah untuk memilahnya dan menyatukan sesuai dengan hakekat, jenis dan sumber hukumnya.
- b. Melakukan sistematisasi bahan hukum untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum yang sekunder maupun bahan hukum tersier.

Analisa Bahan Hukum

Bambang Sunggono (2000 ; 30) adapun metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode analisis kualitatif, dimana akan didapatkan informasi yang bersifat kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas terutama terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum yang didapat di lapangan akan diuraikan dan dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Oleh karena itu analisis yang digunakan adalah analisis dengan sifat deskriptif analitis dan kritis sedangkan untuk

pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisa komparatif. Dalam penulisan penelitian ini digunakan metode penelitian yang sesuai dengan ketentuan yang bersifat umum, ialah mengandung kebenaran yang bersifat obyektif sehingga penulisan tersebut merupakan pengetahuan ilmiah yang kebenarannya dapat diuji oleh siapapun yang berhak atau berkehendak untuk mengujinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pertanggung jawaban Pidana berdasarkan Asas Kesalahan

Berbicara pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Seseorang tidak bisa di mintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan sedangkan ia tidak melakukan perbuatan pidana itu.

Dalam hukum pidana sistem pertanggungjawaban (*liability*) yang demikian inilah yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahwa ajaran kesalahan ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*, yaitu suatu doktrin yang dilandaskan pada maxim *Actus non facit*

reum nisi mens sit rea yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental dari tersangka. Hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan.

Roeslan Saleh (1983 ; 23) doktrin *mens rea* secara klasik diartikan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin yang jahat (*evil will*). Oleh karenanya perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa. Lord Denning, seorang hakim terkemuka di Inggris memberikan komentar atas doktrin *mens rea*, dengan mengatakan “*In order that act should be punishable it must be morally blame-worthy. It must be a sin*”. Pendapat Lord Denning masih menitikberatkan asas kesalahan pada pelaku kejahatan yang hakekatnya sama dengan pandangan klasik tersebut diatas.

Doktrin *mens rea* klasik dan pendapat Lord Denning harus diartikan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, terutama harus dilihat apakah perbuatan tersebut secara moral salah, terlepas dari apakah perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau tidak. Dalam kenyataan tampaknya doktrin *mens rea* klasik dan pendapat Lord Denning masih sangat berpengaruh, selanjutnya dikemukakan bahwa penafsiran terhadap hukum sepenuhnya terletak pada luas sempitnya penafsiran tentang : a) apakah perbuatan tersebut benar telah dilakukan tersangka ? ; b) apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara moral?

Unsur demikian itu oleh hukum di haruskan ada dalam pikiran seseorang untuk dapat mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana sehingga akan terjamin bahwa tidak seorangpun akan dipidana tanpa ada syarat utama yang disebut *moral culpability*. Penyebabnya adalah memang yang dimaksudkan hanya memidana mereka yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut moral salah dan menurut undang-undang juga terlarang.

Berdasar uraian tersebut dapat diterangkan bahwa asas kesalahan

merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Roeslan Saleh (1983 ; 23) adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana, sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan. Jadi doktrin *mens rea* itu disebut sebagai dasar dari hukum pidana. Dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang dianggap memaafkan. Menurut pendapat penulis itulah sebenarnya yang menjadi alasan mendasar bagi negara-negara di dunia khususnya negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem hukum *Civil Law System* untuk mensyaratkan adanya kesalahan di dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya juga menganut asas kesalahan, hal ini selain seperti dijelaskan diatas bahwa asas kesalahan adalah asas yang fundamental bagi negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law System* yang tentunya termasuk KUHP Indonesia, juga hal ini bisa dilihat di berbagai ketentuan undang-undang. Seperti undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang di ubah

dengan undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam KUHP, dengan mencermati pasal-pasal yang ada didalamnya walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, rumusan pasal-pasal tersebut pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan karenanya kita dapat menyimpulkan bahwa KUHP menganut asas kesalahan. Di samping itu juga adanya asas yang sudah sangat dikenal dalam hukum pidana kita yaitu azas yang berbunyi “Tidak dipidana jika tak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda “*Green straf zonder schuld*”.

Di dalam undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang di ubah dengan undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah kesalahan itu diatur dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 8 yang ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap bertanggung

jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Pasal 8 Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, di tuntutan dan atau di hadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masalah kesalahan itu diatur dalam pasal 183, 191,193,197 ayat (1) huruf h yang ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 197

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

(h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Bukti-bukti yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas sudah dianggap cukup untuk menegaskan bahwa hukum pidana kita menganut asas kesalahan didalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam hal ini Moeljatno (1981 ; 155) menyatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat diberikan pidana.

Roeslan Saleh (1982 ; 75)Jadi, dipidana atau tidaknya orang yang melakukan perbuatan pidana bergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan maka tentu ia akan dipidana. Akan tetapi apabila ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang, tercela dan melanggar hukum, tentu ia tidak dapat dipidana. Asas kesalahan merupakan dasar dapat dipidananya si pembuat.

Dengan menganut asas kesalahan didalam menjatuhkan pidana kepada pelaku delik, Roeslan Saleh (1983:23) me-

misahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yang disebut ajaran *dualisme*. Ajaran itu memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan. Pertama, hakim harus menanyakan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan itu ?. Kedua, apabila yang pertama diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang ditanyakan lebih lanjut apakah terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatannya itu ?

Dengan demikian antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan sikap batin terdakwa (*mens rea*) harus ada hubungan. Dengan kata lain tindakan pelaku didasarkan atas sikap batinnya. Sikap batin terdakwa itu dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Mengenai pandangan tentang kesengajaan ada dua teori yang dianut, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak memandang bahwa tiap bentuk kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya. Sementara teori pengetahuan memandang bahwa adalah apakah yang dibayangkan

atau diketahui oleh pembuat ketika melakukan perbuatan.

Moeljatno lebih cenderung memilih atau sependapat dengan teori pengetahuan. Alasannya karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai gambaran (tahu, mengetahui) tentang sesuatu itu. Akan tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal yang berhubungan dengan motif dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya adalah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa :

- a) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai;
- b) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Untuk memperjelas keterangan tersebut, Moeljatno (1981:172-173) menggambarkan dengan contoh kasus sebagai berikut: “Kalau dapat dibuktikan bahwa terdakwa menganiaya seseorang karena orang itu beberapa hari yang lalu telah mengganggu tunangannya, maka di situ ada motif dan tujuan untuk penganiayaan, sehingga dapat ditentukan bahwa penganiayaan dilakukan

dengan kesengajaan. Ia memang menghendaki perbuatan tersebut”.

Dari penggambaran diatas menurut pendapat penulis dijelaskan bahwa pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya, yaitu kelakuan baik yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Di dalam perkembangannya secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan dan *dolus eventualis* (apa boleh buat). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti oleh praktek pengadilan di Indonesia. Didalam putusannya hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai sebuah kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut pendapat penulis praktek pengadilan yang semacam

ini adalah sangat mendekati nilai keadilan didalam menjatuhkan pidana karena sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Bentuk kesalahan kedua yaitu kealpaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, teledor, lalai dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga ia tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Di dalam perkembangannya asas kesalahan itu tidak dapat lagi dipakai sebagai satu-satunya asas dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Akibat kemajuan bidang ekonomi, teknologi (komputer) serta pengaruh globalisasi maka muncullah perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dalam bentuk yang lain, yaitu penyimpangan asas kesalahan terhadap perbuatan pidana tertentu utamanya terhadap korporasi, karena apabila hanya pengurus yang di pidana karena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sedang hasil kejahatan itu sedemikian besar (banyak) nilainya maka terasa tidak adil apabila pengurus yang

menjalani pidananya tetapi korporasinya masih tetap eksis dan menikmati hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh korporasi tersebut.

Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Uraian dalam penelitian ini akan menganalisis dan menjawab permasalahan tentang bagaimanakah terjadinya penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis akan menganalisis permasalahan tersebut menjadi tiga bagian, dengan pertimbangan agar dapat dijelaskan lewat paparan analisis mengenai penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembagian menjadi tiga bagian paparan analisis itu akan diuraikan sebagai berikut : Pertama mengenai penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang diatur KUHP. Kedua mengenai penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang di atur undang- undang tentang kejahatan korporasi. Selanjutnya bagian akhir dari bab III ini akan menguraikan

mengenai tolok ukur penerimaan sistem pertanggungjawaban pidana menyimpang dari asas kesalahan di Indonesia, yaitu upaya penulis untuk menggambarkan penerimaan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif kita dari waktu ke waktu, khususnya suatu hasil analisis yang menunjukkan adanya kecenderungan untuk proses pembaruan sistem pertanggungjawaban pidana dari KUHP Indonesia yang hanya mengakui manusia sebagai subyek hukum pidana dan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana menuju perkembangan baru yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan korporasi yaitu mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana dan menunjukkan adanya kecenderungan penyimpangan asas kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penerimaan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Menyimpang dari Asas Kesalahan di Indonesia

Berdasar uraian dalam pembahasan tentang penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi di atas dapat diambil keterangan bahwa telah terjadi kecenderungan dalam peraturan perundang-undangan tentang

kejahatan korporasi yang mengarah ke penyimpangan asas kesalahan dimaksud.

Terjadinya penyimpangan asas kesalahan itu dimungkinkan karena penegakan hukum terhadap kejahatan tertentu dengan berdasar pada asas kesalahan mengalami kesulitan dan hambatan yang cukup berarti dalam rangka penanggulangan kejahatan yang semakin tinggi dan kompleks baik dari segi kuantitas ataupun segi kualitas. Salah satu hambatan adalah pembuktian adanya kesalahan itu bagi aparat penegak hukum tidak mudah dan terjadinya penyimpangan peradilan, apalagi terhadap kejahatan-kejahatan berdimensi baru yang melibatkan teknologi tinggi dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional.

Dalam usaha mengatasi perkembangan permasalahan hukum itu sebagian ahli hukum berpendapat untuk diadakan pengecualian / penyimpangan terhadap asas kesalahan. Pendapat seperti itu ternyata telah menimbulkan beda pendapat, yang setuju berpendapat bahwa kejahatan yang diterapkan dengan penyimpangan asas kesalahan itu dibatasi pada kejahatan-kejahatan tertentu, yakni kejahatan yang tergolong *mala prohibita* yaitu kejahatan yang sifatnya ringan dan biasanya kejahatan itu berkaitan dengan

pelanggaran peraturan dalam konteks yang menyangkut kepentingan umum. Tetapi tidak untuk kejahatan *mala in se* yaitu kejahatan yang dilakukan karena pelaku memang mempunyai sifat jahat seperti jenis kejahatan perkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Pendapat kedua yang tidak setuju beralasan bahwa penyimpangan asas kesalahan dirasakan tidak adil dan bertentangan dengan hak asasi seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana.

Sehubungan dengan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia yang ditandai dengan adanya kecenderungan untuk menerima penyimpangan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan-perbuatan pidana tertentu.¹ Berikutnya muncul pertanyaan apakah terjadinya perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana yang demikian itu dapat diterima di Indonesia ? Selanjutnya alasan apa yang menjadi tolok ukur penerimaan sistem pertanggungjawaban pidana menyimpang dari asas kesalahan di Indonesia ? untuk menjawab pertanyaan tersebut maka akan dikemukakan alasan teoritis yang menjadi tolok ukur penerimaan tersebut, yaitu

masing-masing terhadap konsep *Enterprise Liability*, *Direct Liability*, *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*.

Untuk mengetahui alasan penerimaan konsep *Enterprise Liability*, *Direct Liability*, *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* di Indonesia, ada baiknya melihat kenyataan bahwa beberapa undang-undang tentang kejahatan korporasi yang dalam pasal-pasal nya memberikan ketentuan yang menyimpang dari asas kesalahan pada saat ini telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang wajar, lumrah dan memang seharusnya ada, artinya sebagai norma hukum sampai saat ini dalam masyarakat Indonesia telah menerima dan mengakui sebagai suatu norma yang harus ditaati.

Selanjutnya apakah ada dasar hukumnya ? Ternyata Pasal 103 KUHP menentukan : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain”. Jadi jelas bahwa pasal 103 KUHP adalah dasar hukum bahwa penyimpangan yang terjadi oleh ketentuan-ketentuan diluar KUHP dibolehkan selama dibutuhkan dalam menghadapi perkembangan-perkembangan

yang terjadi dalam masyarakat yang demikian pesat. Landasan hukum lainnya yaitu kalau kita lihat dalam konsep RUU KUHP tahun 2004 ternyata penyimpangan asas kesalahan tersebut sudah diterima dalam konsep KUHP baru, berarti melihat hukum pidana dalam perspektif *ius constituendum* telah diakui adanya penyimpangan asas kesalahan.

Alasan selanjutnya dihubungkan dengan dasar negara Pancasila apakah bertentangan atau tidak ? Ternyata salah satu prinsip dasar dalam falsafah Pancasila adalah keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pada dasarnya asas penyimpangan terhadap asas kesalahan adalah merupakan suatu hal yang bertentangan dengan asas kesalahan, karena prinsipnya seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan kesalahannya. Sehingga dari uraian tersebut adanya tarik menarik antara kepentingan terdakwa (yang merupakan kepentingan pribadi) dengan kepentingan publik (umum). Artinya apabila asas kesalahan tidak dipertahankan (terjadi penyimpangan asas kesalahan) maka kepentingan publik yang di dahulukan, namun pada sisi yang lain kepentingan terdakwa (pribadi) dikorbankan. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian apabila

penyimpangan asas kesalahan diterima di Indonesia maka asas ini sesuai dan tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Pancasila karena kepentingan umum yang didahulukan dan bukan kepentingan pribadi yang dahulukan.

Berdasar uraian tersebut diatas maka nampak bahwa ada alasan dan dasar hukum yang dapat dijadikan tolok ukur penerimaan sistem pertanggungjawaban pidana menyimpang dari asas kesalahan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari keseluruhan pemaparan penelitian ini, dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana korporasi asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi (*functioneel daderschap*). Atau dengan mendasarkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri). Juga bisa dengan Teori Identifikasi digunakan sebagai dasar menerapkan kesalahan pada korporasi sebagaimana tercantum dalam pasal 45 konsep KUHP tahun 2004

Bahwa dalam upaya penerapan asas kesalahan sebagai dasar

pertanggungjawaban pidana korporasi, diperlukan usaha yang cukup keras khususnya bagi pemerintah dan para ahli hukum dalam mengintrodusir dan menjelaskan penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, maupun masalah penerapan asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi kepada masyarakat luas khususnya kepada para penegak hukum. Agar cita-cita Indonesia sebagai negara hukum dapat segera terwujud dan tercapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Machrus. 2008 *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi. , 2002. *Sari kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Asshidiqi, Jimly. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Farid, A. Zainal Abidin. 1962. *Asas-asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus*, Prapantja, Jakarta.
- Hanafi, 2000. *Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hetrik, Hamzah. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi*

- dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, dan Dwidja Priyatna, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- Priyatna, Dwija. 2004. *Kebijakan Legislatief Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia* CV Utomo Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung.
- Saleh, Roeslan., 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sahetapy, J.E. 1994. *Kejahatan Korporasi*. Eresco, Bandung.
- Setiyono, 1999. *Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana*, Pandecta Malang.
- _____, 2004. *Kejahatan Korporasi Analisa Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Pandecta Malang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1954, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P.Dan K, Jakarta.